

# MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA GUNA MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Umum.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri dari bermacam-macam suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Kemajemukan tersebut, di satu sisi dapat menjadi suatu potensi kemungkinan terjadinya konflik, di sisi lain bisa menjadi unsur perekat dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah fokus utama bagi setiap *nation-state* (negara bangsa) dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, tentunya termasuk negara Indonesia. Upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan setiap bangsa memiliki pengalaman sejarah panjang yang tidak selalu sama, secara khusus di Indonesia upaya untuk mempersatukan diawali sejak masa pergerakan nasional. Pada masa itu, para pejuang nasional menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sangat diperlukan sebagai modal utama untuk menghadapi penjajahan Belanda. Selaras dengan dinamika perkembangan zaman di era kekinian, kualitas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai globalisasi yang mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless society*). Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antar negara di mana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impuls utamanya<sup>1</sup>. Hal tersebut secara signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi

---

<sup>1</sup> Christopher Rudolph, "Globalization and Security: Migration and Evolving Conceptions of Security in Statecraft and Scholarship", University of Southern California: 2002, hlm 1-2

ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi ini tentu saja dapat berdampak secara langsung terhadap melemahnya bangunan kualitas persatuan dan kesatuan bangsa, yang apabila tidak diwaspadai secara serius dapat melahirkan bibit-bibit disintegrasi bangsa.

Mencermati fenomena disintegrasi bangsa di negara kita, harus kita sadari bahwa target perang asimetris (*asimetric warfare*) yang dilancarkan oleh kekuatan dari luar maupun dalam negeri saat ini adalah dengan cara mengaduk-aduk integrasi nasional untuk melahirkan disintegrasi bangsa sehingga semakin mudah menghancurkan kedaulatan NKRI. Banyak di antara warga masyarakat tidak menyadari, dengan adanya kepentingan yang ingin menggagalkan pengintegrasian NKRI maka disitulah terlihat nyata pihak-pihak yang menginginkan penguasaan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, isu-isu dikembangkan sehingga terbangun konflik, seperti isu ketidakmerataan, keadilan dan kesejahteraan. Itu semua direkayasa sedemikian rupa sebagai pemicu kerusuhan, bahkan menjadi faktor perekayasa perang saudara berkepanjangan. Contoh konkret kasus bisa dilihat isu yang dikembangkan di Papua, sebagai kawasan yang kaya sumber daya alam. Sehubungan hal tersebut, maka skema global yang berupaya hendak memecah-belah NKRI itu tidak boleh didiamkan. Harus ada upaya untuk menangkalnya, tidak hanya untuk mempertahankan tanah Papua tetapi juga Aceh/Sumatera, Maluku, Kalimantan, Tanah Pasundan, dan seluruh wilayah NKRI lainnya. Dengan perubahan fokus ancaman asimetris secara signifikan sebagaimana di atas, pada umumnya akan diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa kita untuk menata ulang sistem pertahanan dan keamanannya. Isu pertahanan negara atau keamanan nasional secara menyeluruh menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Departemen Pertahanan Indonesia, *Defending the Country Entering the 21th Century*, Jakarta: Dephan, 2003.

Berangkat dari uraian perihal keberagaman demografi dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, serta pengaruh globalisasi yang merupakan faktor penting dalam tata kelola pertahanan negara, dan di sisi lain sekaligus dapat menjadi potensi ancaman, selanjutnya pada kajian ini akan dikupas lebih mendalam tentang ***Manajemen Penyelenggaraan Pertahanan Negara guna Mencegah Disintegrasi Bangsa dalam rangka Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa***. Mengingat ancaman saat ini dan ke depan yang terjadi akan meliputi seluruh gatra yang ada (*bersifat hybrid*) maka analisa kebijaksanaan dan strategi juga menuntut dibahas dari sudut Astagatra dalam bentuk pembangunan dan pemanfaatan di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam di samping peningkatan pengamanan dan pemanfaatan di bidang geografi, demografi, dan sumber daya alam. Penyelenggaraan upaya pertahanan negara bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang ada pada dasarnya berkisar pada persoalan, bagaimana menyesuaikan tujuan dengan sarana, sumber daya dan waktu tersedia. Dengan demikian, persoalan utama sesungguhnya merupakan permasalahan strategi, yang di dalamnya mencakup pula permasalahan manajemen. Dalam permasalahan manajemen, sangat diperlukan metode dan prosedur sebagai sarana administrasi dan penatalaksanaan.

## 2. **Maksud dan tujuan.**

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang analisa, sintesa dan evaluasi terhadap implementasi manajemen penyelenggaraan pertahanan negara guna mencegah disintegrasi bangsa dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategi.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan masukan kepada penentu kebijakan (*stakeholder*) dalam implementasi manajemen penyelenggaraan pertahanan negara guna terkoordinasinya Pembangunan Nasional di bidang

pengelolaan sumber daya secara seimbang untuk kesejahteraan dan pertahanan

### 3. **Ruang lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup pembahasan naskah ini meliputi pemecahan persoalan tentang implementasi manajemen penyelenggaraan pertahanan negara dalam mengelola Sumber Daya Nasional agar mampu mencegah disintegrasi bangsa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu komponen pendukung dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan.

b. **Tata Urut.** Tata urut naskah ini disusun sebagai berikut:

- 1) Bab I. Pendahuluan.
- 2) Bab II. Landasan Pemikiran.
- 3) Bab III . Data/Fakta dan Pokok-pokok Persoalan.
- 4) Bab IV. Analisis.
- 5) BAB V. Penutup.

### 4. **Metoda dan Pendekatan.**

a. **Metoda.** Penulisan naskah ini menggunakan metoda induktif untuk membahas dan memecahkan masalah.

b. **Pendekatan.** Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analistis dan studi kepustakaan.

### 5. **Pengertian-Pengertian.**

a. **Komponen cadangan.** Adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

- b. **Komponen pendukung.** Adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara). <sup>4</sup>.
- c. **Sarana dan prasarana nasional.** Adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional. <sup>5</sup>
- d. **Sumber daya alam.** Adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. <sup>6</sup>.
- e. **Sumber daya nasional.** Adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. <sup>7</sup>
- f. **Operasi Militer Selain Perang.** Operasi Militer TNI yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain melainkan untuk tugas-tugas kemanusiaan dan kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional serta dilaksanakan secara terpadu berdasarkan kebijakan politik negara. <sup>8</sup>
- g. **Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*).** Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari Postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan

---

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup> DoktrinTRIDEK, Lampiran Kep Panglima TNI No Kep/2/1/2007,Lampiran pengertian, hal 3

fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.<sup>9</sup>

h. **Pencegahan.** Adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta kegiatan penyuluhan dan pelatihan.<sup>10</sup>

i. **Manajemen.** Manajemen adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian atas setiap pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang tepat guna. Pengelolaan yang menyangkut kepentingan nasional harus diorientasikan pada proses untuk mengubah potensi menjadi kemampuan. Untuk itu, perlu adanya perencanaan yang visioner dan strategis yang dilaksanakan dan dikendalikan secara berkesinambungan dan berjenjang, serta memiliki norma penilaian dengan standar ukur yang ditetapkan secara nasional. Upaya untuk mengubah potensi menjadi kemampuan dilaksanakan dengan memadukan faktor-faktor karsa (*ends*), sarana (*means*), dan upaya (*ways*).<sup>11</sup>

j. **Unit Organisasi (U.O.).** Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Mabes TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.

---

<sup>9</sup>*Loc.cit.*

<sup>10</sup> Ibid, hal 6

<sup>11</sup>Mary JoHatch, Organization Theory, Oxford, 2003.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG PEMIKIRAN**

6. **Umum.** Bangsa Indonesia yang berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Negara Indonesia merancang dasar negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila maka tidak dapat dilepaspisahkan dari dan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah melahirkan keyakinan demikian tinggi bangsa Indonesia terhadap kebenaran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pada Konteks Pertahanan, TNI memiliki tugas dan peran dalam melaksanakan kegiatan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).<sup>12</sup> Mengingat bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) terbesar yang dapat menjadi potensi pertahanan sekaligus ancaman bagi negara kita, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan secara menyeluruh oleh seluruh komponen bangsa (termasuk TNI) agar NKRI tetap eksis. TNI sebagai salah satu kekuatan inti pertahanan berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung menyelenggarakan kegiatan pertahanan secara kontinu, komprehensif dan sinergis antar lembaga maupun satuan-satuan yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah, di mana dalam penatakelolaannya senantiasa berpedoman pada landasan hukum dan berbagai ketentuan yang berlaku.

#### **7. Landasan Pemikiran.**

a. **Landasan Idiil.** Pancasila secara alami lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap butir sila Pancasila merupakan cerminan

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor.34 tahun 2004 tentang TNI, hal.5.

jati diri bangsa yang sudah melekat pada tiap sanubari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Pancasila belum dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini tampak dari kemerosotan yang terjadi di Indonesia. Jika dikaji lebih lanjut, Pancasila dapat membawa negara Indonesia menjadi negara yang jauh lebih maju dari kondisinya sekarang. Pancasila memiliki lima butir sila yang memiliki arti khusus dan mendalam sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, di mana kelima sila tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam pengelolaan pertahanan negara yang berdaya guna dalam mengatasi disintegrasi bangsa guna menjamin tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

b. **Landasan Kontitusional.** Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Agama sendiri merupakan sebuah kepercayaan masing-masing individu yang tentu saja tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor dari luar. Saat kedua belah pihak tidak ada yang mengalah dan tidak memiliki sikap saling menghormati dan bertoleransi, maka konflik itu akan menjadi besar dan menimbulkan sebuah perpecahan. Pluralisme ini sendiri merupakan sesuatu yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Sementara itu dalam pasal 30 ayat 1 secara jelas ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib dalam ikut serta bela negara. Berangkat dari hal tersebut, maka pluralitas yang menjadi ciri khas kebangsaan Indonesia tidak boleh melahirkan ancaman disintegrasi bangsa, namun dengan kesadaran dan semangat bela negara setiap warga negara harus dapat mewujudkannya menjadi kekuatan nasional dalam mewujudkan kualitas persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin mantap.



c. **Landasan Konseptual.** Terdiri dari landasan konsepsional dan visional sebagai landasan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk TNI untuk melaksanakan tugas kemanusiaan.

1) **Landasan Konsepsional.** Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.<sup>13</sup> Penyelenggaraan aspek pertahanan negara agar mampu mencegah disintegrasi bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat diwujudkan dengan baik, hanya jika setiap warga negara Indonesia memiliki ketahanan nasional yang kuat dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan dari manapun datangnya. Oleh karena itu, ketahanan nasional menjadi sangat penting artinya sebagai landasan konsepsional yang dapat dijadikan pijakan dalam upaya-upaya memantapkan pertahanan negara.

2) **Landasan Visional.** Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan kebhinekaannya. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia

---

<sup>13</sup> Suad, Doktrin KEP, Ibid, hal 12

pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan. Lowry menulis "*The Wawasan Nusantara provides a focus for national development and defence and security planning by giving practical expression to the national motto of 'unity in diversity'*".<sup>14</sup> Dengan demikian, konsep wawasan nusantara menjadi penting di tengah keragaman etnis dan budaya. Oleh karena itu diperlukan satu mekanisme penumbuhan kesadaran kolektif bangsa yang diikat dan bertumpu pada doktrin wawasan nusantara ini. Wawasan nusantara mengandung nilai-nilai yang menunjukkan sebagai bangsa yang mempunyai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional<sup>15</sup>.

d. **Landasan Operasional.**

1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. Pada pasal 6, menyebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.<sup>16</sup> Selanjutnya pada pasal 7, ayat (1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem

---

<sup>14</sup>Dewi Fortuna Anwar. "Insurgencies and Communal Conflict: Governance and Security in Indonesia's Plural Societies" dalam Andrew T.H. Tan and J. D. Kenneth Boutin, *Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia* (Singapore: Select Publishing for Institute of Defense and Strategic Studies. 2001)., hlm 350.

<sup>15</sup> Suad, Doktrin Kartika Eka Paksi, tahun 2006, hal 12

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hlm 5.

pertahanan negara.<sup>17</sup> Ketentuan umum UU RI No. 3 Tahun 2002, antara lain sebagai berikut:

a) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

b) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

2) UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pada pasal 5 menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 6 menyebutkan bahwa:

a) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

(1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

---

<sup>17</sup>Loc.cit

(2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

b) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Pasal 7, ayat (1) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>18</sup>

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, antara lain menyatakan bahwa bidang pertahanan keamanan adalah wewenang pemerintah pusat, namun dalam penyiapan sumber daya nasional yang tersedia untuk ditransformasikan ke dalam sumber daya pertahanan negara, pemerintah daerah turut menyiapkan secara terpadu dengan pemerintah pusat dan instansi terkait

4) Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Bahwa hakikat TNI adalah dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hlm 5.

negara. Selain melaksanakan tugas pertahanan tersebut, TNI juga disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

## 8. Landasan Teori.

a. **Teori Manajemen.** Luther Gulick memberikan definisi pemahaman manajemen sebagai pengetahuan yang secara sistematis menggambarkan bagaimana orang mampu bekerjasama dengan orang lain. Menurut *Mary Parker Follet*, manajemen adalah seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*The Art Of Getting Things Done Through People*).<sup>20</sup>

1) *Planning* (Perencanaan).<sup>21</sup> Fungsi manajemen yang pertama adalah *planing*, yang dimulai dengan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada tingkat tinggi, tujuan-tujuan itu sudah tentu mencakup organisasi secara keseluruhan, namun *top managemet* juga harus menentukan tujuan-tujuan bagi setiap bagian dalam organisasi yang bersangkutan.

2) *Organizing* (Pengorganisasian). Mencakup pembagian pekerjaan ke dalam misi-misi yang dapat ditangani seorang manusia saja dan memberikan cara-cara koordinasi. Fungsi-fungsi dasar yang harus dilaksanakan jika rencana harus menjadi kenyataan, harus diuraikan dan peraturan-peraturan mesti dibuat demi mencegah *double* kerja dan untuk menetapkan

---

<sup>19</sup> Kep Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma hal 6.

<sup>20</sup>Dr. Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, PT. Remaja Rosdo Karya, Bandung, 2004, hal.1-2.

<sup>21</sup>*Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal : 15

bahwa tidak ada unit-unit yang saling bertentangan kerjanya.

3) *Actuating* (Pelaksanaan). Dalam fungsi penggerakan, manajer mempunyai deskripsi pekerjaan sebagai berikut: memberi tahu dan menjelaskan tujuan-tujuan kepada para bawahannya untuk bekerja dengan semaksimal mungkin, sehingga bisa mencapai standar operasional (pelaksanaan). Dan mengembangkan tenaga kerja bawahan guna merealisasikan kemungkinan-kemungkinan sepenuhnya, memberikan hak untuk mendengarkan, memuji dan memberikan sanksi secara adil, memberi hadiah melalui penghargaan dan pembayaran untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, memperbaiki dan menggerakan hasil-hasil pengendalian.

4) *Controlling* (Pengawasan). Fungsi kontrol sering menimbulkan pengertian perintah atau pengarahan dan sebagainya, hal-hal tersebut hanyalah merupakan salah satu arti kontrol itu sendiri. Namun karena diterapkan dalam pengertian manajemen, control berarti memeriksa kemajuan pelaksanaan apakah sesuai tidak dengan rencana. Jika prestasinya tidak memenuhi apa yang diperlukan untuk meraih sasaran, manajer yang bersangkutan mesti mengoreksinya.

b. **Teori Manajemen Pertahanan.** Manajemen Pertahanan dianggap sebagai supra sistem dari tiga sub sistem manajemen pertahanan yang terdiri dari "*sistem manajemen sumber daya*", *sistem manajemen pembinaan kekuatan/kemampuan pertahanan keamanan negara* dan *sistem manajemen penggunaan kekuatan/kemampuan pertahanan keamanan negara*. Dan bila dikaitkan dengan hakikat dari

manajemen itu sendiri sebagai *"suatu proses, seni dan ilmu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien"*, kiranya dapat ditarik suatu rumusan bahwa apa yang dimaksud dengan manajemen pertahanan yaitu sebagai, *"Suatu proses pengelolaan sumber daya nasional menjadi sumber daya potensial, pembinaan kekuatan/ kemampuan hingga penggunaannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan keamanan negara"*. Dalam hal ini proses pengelolaan tersebut mengandung fungsi-fungsi manajemen.

c. **Teori Disintegrasi.** Paham dan gerakan separatis ingin memisahkan diri dari NKRI, eksistensinya akan sangat bergantung pada situasi dan kalau diamati lebih jauh maka penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain: kadar cinta tanah air (patriotisme dan nasionalisme) yang kurang/tipis, sakit hati, frustrasi, balas dendam, kesenjangan, iri hati dan ketidaksetujuan/kontra dengan pihak pemerintah. Atau mungkin bahkan karena provokasi pihak asing.<sup>22</sup> Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal atau konflik horizontal serta konflik komunal sebagai akibat tuntutan demokratisasi yang melampaui batas, sikap primordialisme benuansa SARA, konflik antar elite politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan HAM serta ketidaksiapan pelaksanaan otonomi daerah.

d. **Teori Organisasi.** Kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi sangat menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi. Atas dasar itulah, maka selain efektivitas juga dibutuhkan efisiensi guna mengelola organisasi sehingga *outcome* dan *output* yang dihasilkan organisasi dapat tetap tercapai sesuai target yang direncanakan. Dalam hal manajemen pertahanan, perkembangan lingkungan strategis sangat

---

<sup>22</sup>Pdt. Dr. Richard M. Daulay, *Mewaspadai Fanatisme Kesukuan Ancaman Disintegrasi Bangsa*, Departemen Agama, Jakarta Tahun 2003, Hal :28

mempengaruhi kemampuan adaptasi strategi pertahanan sehingga ikut pula menentukan perubahan prioritas dalam menyiapkan kemampuan pertahanan yang sedang berjalan. Ketidakmampuan menyikapi *trends changing* inilah yang menjadikan suatu manajemen pertahanan tidak relevan dengan situasi yang terjadi, meskipun manajemen tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien mengikuti perencanaan strategis sebelumnya<sup>23</sup>.

## 9. **Dasar Pemikiran.**

Secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Gerakan separatisme di Papua, kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, isu intoleransi yang mewabah dan menciderai nilai-nilai demokrasi serta lainnya, menunjukkan bahwa kemampuan tangkal pertahanan dan keamanan Indonesia tidak saja rentan terhadap ancaman dari luar tetapi juga belum mampu meredam gangguan dari dalam. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan nasional dan mempengaruhi bahkan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, meski dihadapkan pada berbagai tantangan, sampai saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdiri dalam satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hal ini

---

<sup>23</sup> Michael J. Alexander, *Using Organizational System Theory to improve Defense Acquisition and Warfighter Requirement*, California, December 2007



merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tangguh yang ditopang oleh pertahanan negara yang tangguh dalam mengatasi setiap ancaman, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul. Guna menjaga eksistensi bangsa Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang, manajemen pertahanan negara Indonesia harus dikelola dengan baik. Dengan demikian hakikat penyelenggaraan pertahan negara dapat berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 6 UU RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman<sup>24</sup>. Dengan mempertimbangkan kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas ancaman dan atau gangguan terhadap kepentingan nasional, maka pembangunan pertahanan perlu segera direalisasikan. Potensi gangguan yang ada bisa menimbulkan perang konvensional. Terdapat dua hal pokok yang terkait dengan ancaman pertahanan negara. Pertama, persepsi ancaman terhadap kedaulatan negara harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ideologi. Kedua, mencermati faktor perubahan internasional dengan menekankan pada persoalan perkembangan teknologi dan komunikasi yang mempengaruhi terjadinya perubahan sifat dan bentuk ancaman serta perubahan karakter perang. Beberapa ancaman ini perlu dieksplorasi sehingga menghasilkan satu rumusan kebijakan yang integral terutama dengan implementasi manajemen penyelenggaraan pertahanan negara guna mencegah disintegrasi bangsa dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hlm 5.

### **BAB III**

#### **DATA / FAKTA DAN POKOK-POKOK PERSOALAN**

10. **Umum.** Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan pada dasarnya adalah merupakan upaya nasional terpadu yang dilaksanakan secara dinamis dan terus-menerus serta selalu dikembangkan agar senantiasa mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis pada setiap kurun waktu. Dalam pelaksanaan sistem pertahanan negara tersebut, seluruh potensi dan kekuatan nasional (*national power*) harus dapat dikerahkan guna mewujudkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melakukan perlawanan. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa Menteri Pertahanan membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara dan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan komponen pertahanan lainnya. Dijelaskan juga bahwa Menteri Pertahanan merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan TNI dan komponen pertahanan lainnya. Sesuai tuntutan perkembangan zaman, maka pengelolaan pertahanan, baik pada tingkat kebijakan dan pelaksanaannya melalui penggunaan instrumen yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip ini menggariskan pemilahan dan sekaligus hubungan antara pemegang akuntabilitas politik dan akuntabilitas kebijakan, yaitu otoritas politik, dan pemegang akuntabilitas operasional yaitu instrumen pertahanan (keamanan) negara.

Kebutuhan yang dirumuskan oleh otoritas politik, intinya bahwa kebijakan pertahanan nasional merupakan kebijakan politik pemerintah yang dikontrol oleh parlemen. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut,

pemerintah mengembangkan dan menggunakan instrumen yang ada. Kapan instrumen akan digunakan, untuk tujuan apa, dan seberapa besar kekuatan instrumen tersebut akan dibangun, dan besaran anggaran untuk instrumen keamanan tersebut merupakan wewenang otoritas politik yaitu pemerintah dan parlemen. Sedangkan instrumen pertahanan nasional pada dasarnya hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terutama dalam penyediaan, pembinaan kekuatan, serta pengembangan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka dalam penyajian bahasan data/fakta terkait tata kelola pertahanan negara di sini akan disajikan beberapa hal, yakni; (1) Pengelolaan Sumber daya untuk Pertahanan Negara; (2) Demokrasi dalam Tata Kelola Pertahanan Negara; dan (3) Pemerataan Pembangunan Nasional. Sebagai upaya untuk menemukan data/fakta yang valid maka dalam setiap pokok bahasan akan diuraikan sesuai kepentingan manajemen, yakni mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai tahap pengawasan (kontrol).

#### **11. Data/Fakta.**

##### **a. Pengelolaan Sumber Daya untuk pertahanan Negara.**

Ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya nasional dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan nasional, diakui masih banyak mengandung kelemahan. Fakta empiris membuktikan bahwa bangsa yang mampu membangun kekuatan pertahanannya secara prima dan disegani hanyalah bangsa yang makmur ditopang kekuatan sumber daya yang ada yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan rakyatnya yang pada akhirnya akan mendukung pertahanan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan dalam menyelenggarakan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber

daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

- 1) Perencanaan. Peranan *Planning* dalam penyelenggaraan pembangunan sumber daya nasional saat ini belum dapat diaplikasikan dengan optimal, hal ini berpengaruh terhadap proses *planning* dalam hal penyiapan sumber daya nasional yang akan dialokasikan untuk pertahanan negara, seyogyanya dikoordinasikan dengan instansi terkait sehingga keterpaduan dapat tercapai.
- 2) Pengorganisasian. Pengorganisasian dalam penyelenggaraan pertahanan negara dijelaskan sebagai hasil suatu proses perencanaan. Pengorganisasian tersebut seharusnya dapat mewujudkan susunan organisasi, tugas dan fungsi instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, terutama dalam penempatan komponen utama dihadapkan pada ancaman militer dan non militer, sedangkan penentuan eskalasi ancaman saja sampai saat ini belum ada kejelasan. Selain itu organisasi yang menetapkan komponen cadangan dan komponen pendukung, sarana dan prasarana serta SDN juga belum didukung oleh piranti lunak yang dapat dijadikan legitimasi dalam pengerahannya, sebagai turunan dari UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber daya Pertahanan Nasional.
- 3) Pelaksanaan. Penggerakan terhadap sarana dan prasarana serta sumber daya nasional dalam rangka kepentingan Hanneg guna mendukung kepentingan nasional. Penyelenggaraannya harus dikoordinasikan

lebih awal dengan komponen bangsa lainnya, sehingga dengan tujuan yang jelas harus dapat mengarahkan kinerja organisasi yang menangani Hanneg dan pencapaian tujuan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja organisasi. Sampai saat ini, mekanismenya juga belum jelas meskipun UU Nomor 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Nasional sudah diundangkan, namun karena belum dirumuskan petunjuk pelaksanaannya maka belum dapat operasional.

4) Kontrol. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikelola bagi ketersediaan pangan dan energi serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa yang selanjutnya akan meningkatkan ketahanan nasional sekaligus pertahanan negara. Pemberdayaan sumber daya nasional juga belum diartikan sebagai pengelolaan yang dapat memberikan nilai tambah. Sampai saat ini belum ada upaya untuk melaksanakan pemetaan sebagai salah satu upaya pengendalian (pengawasan) terhadap kesesuaian potensi lahan yang tersedia untuk kegiatan pengembangan berbagai subsektor agrobisnis untuk kemudian ditransformasi menjadi agroindustri dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, yang berdaya guna bagi kepentingan pertahanan negara.

**b. Demokrasi dalam tata kelola pertahanan negara.**

Demokrasi diartikan oleh sebagian masyarakat Indonesia salah satunya sebagai '*kebebasan*' untuk menentukan hak yang dimilikinya, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi belum dipahami seutuhnya. Banyak yang menganggap kebebasan itu juga berlaku dalam menghujat dan menaruh prasangka buruk bahkan membuat orang lain merasa terancam. Pluralisme dan multikulturalisme merupakan realitas yang menjadi tantangan

besar yang harus dihadapi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Realitas yang pluralis dan multikulturalitas ini dapat menjadi potensi besar, karena mampu menambah khazanah dan kekayaan kehidupan. Akan tetapi juga dapat berubah menjadi persoalan besar manakala antar elemen dalam pluralitas dan multikulturalitas tersebut saling mengedepankan ego kelompoknya untuk saling menguasai. Di sinilah aspek demokrasi menjadi sangat penting artinya dalam tata kelola pertahanan negara, dengan harapan apabila terbentuk kedewasaan berdemokrasi akan berpengaruh langsung terhadap terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pemahaman bahwa pertahanan negara adalah upaya untuk memelihara dan mempertahankan kepentingan nasional dari berbagai bentuk dan sumber ancaman, maka menjadi jelas bahwa kebijakan keamanan nasional merupakan tanggung jawab dari otoritas politik. Upaya untuk mewujudkan kepentingan nasional yang sering disebut sebagai strategi keamanan nasional, bertumpu pada tiga pilar yaitu pilar politik, pilar ekonomi, dan pilar pertahanan/militer. Ketiga pilar ini merupakan kerangka strategi kebijakan keamanan nasional yang ditetapkan oleh Presiden atau pemerintah. Tanggung jawab ini, dan perumusan kebijakan pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah tidak pernah diberikan kepada instrumen pelaksana keamanan nasional yakni TNI dan Polri. Selain itu, tataran kewenangan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah aspek politik yang mengacu pada proses politik yang mencerminkan mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan masalah keamanan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Sedangkan aspek yang kedua adalah hubungan antar institusi atau lembaga dalam melaksanakan keputusan

yang telah diambil melalui proses politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di atas. Tataran kewenangan sangat penting untuk mengatur batasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab agar tidak terjadi saling tumpang tindih dalam ketiga hal tersebut di antara institusi dan aktor-aktor keamanan. Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, saat ini belum memiliki institusi sosial dan ekonomi yang kuat serta dapat memfasilitasi penguatan organisasi sipil dan partai politik. Konsekuensi dari penguatan institusi sipil dan partai politik juga menuntut adanya kebutuhan untuk meninjau ulang dan memperbaiki semua peraturan yang dibutuhkan bagi pengelola pertahanan negara sebagai suatu sistem yang dikelola dalam manajemen nasional tempat pertahanan negara berada di dalamnya:

- 1) Perencanaan. Perencanaan yang seharusnya dapat direalisasikan guna mewujudkan masyarakat yang mengerti akan demokrasi sampai saat ini belum ada peningkatan sistem pendidikan demokrasi yang *capable*. Dengan demikian masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami apa artinya demokrasi, mereka belum mengerti dampak apa yang didapat ke depannya jika tidak ada demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada saat pemilihan Presiden/Kepala daerah, masih banyak masyarakat yang tidak memilih (Golput atau tidak memilih).
- 2) Pengorganisasian. Dihadapkan dengan demokratisasi yang berlangsung selama ini nampaknya belum dapat memberikan kesejahteraan rakyat. Problem lain dari demokrasi saat ini adalah betapa bangsa Indonesia seperti kehilangan nilai budayanya. Yang lebih menyedihkan, hilangnya nilai demokrasi ini sudah merambah di kalangan intelektual. Selain itu saat ini

kalangan mahasiswa seperti tidak lagi memegang norma kesopanan, mereka memaki dan mencaci semauanya. Yang lebih buruk lagi sering kali proses demokrasi menghasilkan tindakan destruktif. Hal tersebut lebih kurang karena mekanisme pengorganisasian terhadap segenap komponen bangsa belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

3) Pelaksanaan. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan arah reformasi dan pelaksanaan demokrasi kita yang dinilai telah kebablasan. Banyak kalangan menganggap perjalanan demokrasi akhir-akhir ini justru menambah problem bagi rakyat. Mereka menuntut kembali kepada konsensus awal didirikannya negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagian yang lain melihat bahwa demokrasi telah membawa paham-paham lainnya secara bebas merasuki bangsa Indonesia seperti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme

4) Kontrol. Belum dapat diwujudkan pengawasan dan kontrol dalam implementasi demokrasi mengakibatkan maraknya korupsi secara kasat mata banyak diketahui masyarakat namun yang diadili dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum, sangatlah sedikit. Faktor ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap supremasi hukum di negara kita. Elite politik yang seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, memperkaya diri sendiri dan bahkan melakukan pelanggaran hukum secara kolektif. Lemahnya penegakan hukum ini dapat memicu terjadinya korupsi secara kolektif oleh elite politik.



c. **Pemerataan Pembangunan Nasional.** Pelaksanaan pembangunan antar daerah memperlihatkan bahwa daerah di Pulau Jawa pada umumnya telah mengalami pembangunan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah di luar Jawa. Kondisi pembangunan antar daerah di kawasan barat Indonesia pada umumnya juga berbeda dengan yang ada di kawasan timur Indonesia. Demikian pula, kondisi ekonomi perkotaan berbeda jauh dengan kondisi ekonomi pedesaan. Pembangunan yang telah menghasilkan pertumbuhan yang tinggi selama ini belum dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan kesenjangan antar daerah tersebut. Perbedaan laju pembangunan antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah, terutama antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia dan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkuat Ketahanan.

- 1) **Perencanaan.** Menurut Pasal 2 UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dikatakan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kondisi saat ini

perencanaan pembagian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) belum seimbang. Pemerintah belum melakukan perencanaan pembangunan dengan latar belakang untuk kepentingan masyarakat tetapi masih terindikasi untuk kepentingan kelompok, atau pejabat daerah.

2) Pengorganisasian. Walaupun UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) telah berjalan namun belum mampu melaksanakan pengawasan secara melekat. Pengawasan oleh UKP4 pada hakikatnya merupakan bagian dari amanah Presiden berupa pengawasan dan pengendalian pembangunan. Kekhasan monitoringnya meliputi: menerjemahkan arahan Presiden, prinsip Prioritas Nasional dipegang benar, sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan, monitoringnya berfokus pada keluaran (*output*), tidak berpretensi sebagai auditor, melainkan penyaji fakta, mensinergikan kepentingan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Namun pada pelaksanaannya belum mampu secara optimal memberikan kontribusinya dalam hal pengawasan terhadap pembangunan dan perimbangan keuangan.

3) Pelaksanaan. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi yang secara riil masih perlu dikelola dengan lebih baik dalam rangka

mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI.

4) Kontrol. Lemahnya bidang pengawasan dalam proses pembangunan ekonomi, telah menyebabkan terjadinya "negosiasi" antara elite birokrasi dengan para pengusaha kelas menengah-atas. Seharusnya dalam upaya pengelolaan sumber daya nasional tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah/provinsi sebagai *Stakeholder* pelaksana pembangunan, sangat memerlukan data yang akurat untuk pengembangan dan pembangunan daerahnya. Oleh sebab itu inventarisasi dan pendataan aset-aset sumber daya alam sangat diperlukan. Selanjutnya data tersebut disusun dalam bentuk *data base* yang merupakan pendukung bagi pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah yang memiliki sumber alam yang kaya dengan adanya data tersebut maka pelaksanaan *controlling* akan dapat dilaksanakan dengan optimal.

12. **Pokok-pokok persoalan.** Dari uraian data/fakta di atas, secara jelas ditemukan beberapa persoalan, yaitu:

- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya pertahanan negara yang mampu mengintegrasikan aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan negara.
- b. Masih perlu ditingkatkannya kesadaran berdemokrasi segenap warga masyarakat.
- c. Masih perlu peningkatan pemerataan pembangunan nasional di seluruh wilayah NKRI.

## **BAB VI ANALISIS**

13. **Umum.** Untuk menjaga keamanannya, suatu negara perlu membangun pertahanan yang komprehensif, baik itu dari segi fisik maupun dari segi sosial. Maka dari itu menjamin kesinambungan penyelenggaraan upaya pertahanan negara, diperlukan suatu sistem tata kelola sumber daya nasional yang tepat, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh kesamaan berpikir dan bertindak dari semua *stakeholder* yang terkait dalam pengelolaan pertahanan. Dengan sistem manajemen pertahanan yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan pengelolaan sumber daya pertahanan negara dan pemahaman demokrasi untuk pertahanan serta pemerataan pembangunan dapat diwujudkan secara bertahap sehingga mampu menghadapi setiap ancaman yang timbul.

### **14. Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Negara secara Optimal.**

Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun pertahanan negara setidaknya ada 3 (tiga) pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi. Ideologi adalah sebuah harapan yang dibangun bersama secara sadar, karena ideologilah negara bisa tetap berdiri. Tentara dengan rakyat diikat dengan simpul sejarah hubungan emosional kemanunggalan tentara-rakyat. Keduanya menjadi episentrum kekuatan atau *center of gravity* (CoG) bagi tentara. Tidak ada tentara kalau tidak ada rakyat karena tentara lahir dari rakyat.

Konsep tentara adalah rakyat dan rakyat adalah tentara merupakan konsep kesemestaan yang menjadi modal kekuatan pertahanan negara. Pemerintah dan tentara diikat dengan simpul regulasi untuk membangun landasan legal formal yang mengatur tugas dan fungsi tentara dalam sistem bernegara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang menangani bidang pertahanan dan dalam pelaksanaannya dibantu komponen lain yaitu komponen pendukung dan komponen cadangan yang berasal dari rakyat.

Prasyarat utama untuk menjadi negara yang kuat adalah kemampuan negara dalam menata, menyiapkan, dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu perlu pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi: sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana prasarana. Indonesia memiliki sumber daya yang besar yaitu jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah, namun demikian apakah sumber daya nasional yang besar tersebut dapat serta merta siap dan layak digunakan ketika dalam kondisi darurat dibutuhkan oleh negara? Indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya untuk pertahanan negara yaitu terwujudnya kemampuan pertahanan yang sesuai dengan sasaran. Oleh sebab itu posisi tawar suatu negara untuk menjaga kedaulatannya tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga menggunakan kombinasi kekuatan ekonomi (kemakmuran) dan pertahanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan dalam menyelenggarakan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Hingga saat ini belum ada wujud aktualisasi nyata dari penyiapan sumber daya pertahanan yang dapat dirasakan kehadirannya dan terukur kemajuannya. Meskipun dalam berbagai regulasi telah dituangkan tentang pelibatan sumber daya nasional dalam rangka pertahanan negara, namun secara operasional ide dasar dari regulasi tersebut belum dapat divisualisasikan dengan *real time* sehingga urgensi penyiapannya pun menjadi tidak relevan lagi di tengah pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bangsa. Padahal korelasi antara keseriusan suatu negara dalam menyiapkan pertahanannya berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Domestik Bruto atau GNP (*Gross National Product*). Hampir semua negara maju selalu membangun dan menyiapkan infrastruktur pertahanan meskipun hal tersebut dilakukan dengan semangat *dual functions* bersama infrastruktur publik yang dibangun. Mobilisasi sumber daya nasional inipun diikuti dengan strategi pembangunan industri nasional yang dapat dikonversi menjadi industri pertahanan secara efisien sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi dari sektor *defense spending*. Apabila persepsi belanja pertahanan yang saat ini dialokasikan hanya dilihat sebagai *non productive spending*, maka sampai kapan pun penyiapan sumber daya pertahanan belum mampu mengakomodasi ide pertahanan sebagai investasi dengan *ROI (return of investment)* yang dapat menghidupkan perekonomian nasional.

Pasal mengenai pelibatan sumber daya nasional telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, namun demikian hingga saat ini kesemestaan dalam pertahanan negara belum berjalan karena belum ada peraturan perundang-undangan lain sebagai landasan hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, kesemestaan sistem pertahanan negara tercermin 7 dengan terbentuknya komponen cadangan dan komponen pendukung yang didahului dengan adanya pembinaan kesadaran bela negara untuk membangun karakter nasionalisme bangsa. Ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya diatur

dengan undang-undang. Sistem tata kelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan langkah strategis agar sistem pertahanan semesta dapat diaplikasikan serta terbangun daya saing sebagai bangsa (nations competitiveness). Ke depannya, pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sangat penting dan strategis dengan tujuan apabila negara membutuhkan sumber daya nasional untuk menunjang kepentingan pertahanan negara, maka telah tersedia koridor hukum untuk penggunaan sumber daya nasional yang tetap berlandaskan kepada demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi sipil.

a. **Perencanaan.** Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan terlibat aktif dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, juga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan aktif dalam upaya pertahanan negara merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Dalam rangka transformasi dari sumber daya nasional menjadi potensi

kekuatan pertahanan negara salah satunya dimaksudkan untuk membangun komponen cadangan dan komponen pendukung, dalam rangka memperkuat dan memperbesar komponen utama pertahanan negara, maka diharapkan pemerintah saat proses perencanaan telah melaksanakan beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap pengkajian. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan merumuskan kebutuhan potensi sumber daya nasional yang dapat diberdayakan menjadi potensi pertahanan yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional.
- 2) Tahap inventarisasi. Tahapan ini bertujuan untuk menyiapkan data potensi sumber daya nasional yang dapat dibina dan didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

b. **Pengorganisasian.** Penyusunan organisasi dihadapkan dengan pengelolaan pertahanan negara hampir seluruhnya menerangkan tentang pengorganisasian yang mencakup seluruh tataran kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan, rekrutmen dan pengangkatan TNI sebagai komponen utama, sedangkan organisasi dalam pengelolaan komponen cadangan dan pendukung diperlukan perpaduan antara organisasi dan pengelolaan Hanneg sehingga akan berkesinambungan. Hal ini disebabkan peran organisasi mampu menyinergiskan posisi pengelolaan Hanneg. Sedangkan sarana dan prasarana serta SDM perlu adanya penanganan dan dukungan oleh semua komponen bangsa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan sistem pertahanan negara ini titik beratnya adalah pada fungsi pengorganisasian.

Untuk membangun kesemestaan dalam pertahanan, negara harus ditopang kekuatan lain seperti: ideologi, politik, ekonomi, sistem-budaya, dan teknologi yang berwawasan



ketahanan nasional sehingga sistem pertahanan negara tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga kekuatan nonmiliter. Bentuk kekuatan nonmiliter bisa diterjemahkan sebagai bentuk kekuatan pendukung pertahanan yang pada intinya negara membutuhkan kekuatan yang dapat diandalkan untuk membantu kekuatan militer dan siap digunakan bila dibutuhkan. Negara mengatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa komponen pertahanan negara terdiri dari:

- 1) Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
- 2) Komponen Cadangan.
- 3) Komponen Pendukung.

Untuk menyiapkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang memadai (baik secara kualitas maupun kuantitas), negara perlu memberikan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai pondasi bagi warga negara (*soft power*). Pembinaan ini berisi nilai-nilai bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai idiologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara sebagai awal dari langkah pengelolaan sumber daya manusia.

c. **Pelaksanaan.** Peran dalam pelaksanaan pengelolaan sistem pertahanan negara dirasakan sangat penting terutama dihadapkan dengan TNI sebagai komponen utama mengingat tugas TNI sangat erat hubungannya dengan fungsi *actuating*. Pengelolaan sistem pertahanan negara yang didukung oleh sistem *actuating* perannya lebih nyata karena cepat dirasakan secara langsung baik masa damai maupun dalam masa perang. Agar memiliki peran yang lebih besar perlu dipadukan dengan

pengelolaan sistem Hanneg sehingga masing-masing bagian tidak saling menonjolkan diri dalam rangka pelaksanaan Hanneg. Peran terhadap komponen pendukung dan cadangan dalam rangka Hanneg, pemanfaatan sarana dan prasarana, SDN, sangat penting dalam rangka mendukung komponen utama.

Sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, penyelenggaraan pertahanan keamanan negara merupakan penerapan kesemestaan dari kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam pembelaan negara. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana. Bentuk pelibatangannya dibagi menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung pertahanan negara yang didahului oleh Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh rakyat.

Pembangunan kekuatan pertahanan harus *dual benefit* atau manfaat ganda. Pembangunan pertahanan dan kesejahteraan tidak bisa berjalan satu persatu, melainkan harus berjalan bersamaan dan simultan. Mempersiapkan pertahanan tidak mungkin tanpa dukungan kesejahteraan dan sebaliknya. Sebagai contoh, dalam membangun kemandirian Alutsista, negara mengembangkan industri pertahanan, yang pada ujungnya menjadi salah satu tulang punggung potensi industri nasional yang dapat dibanggakan. Perkembangan intensitas ancaman pada hakikatnya membawa perubahan atas titik berat kepentingan nasional. Mobilisasi lebih mengarah kepada peningkatan upaya mewujudkan kepentingan keamanan nasional, sedangkan demobilisasi lebih mengarah kepada upaya pemulihan kepentingan kesejahteraan nasional.

Penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara adalah aspek kepentingan nasional di bidang keamanan. Setiap

warga negara dalam lapisan masyarakat secara bersama-sama harus memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara. Beban besar membangun kekuatan pertahanan negara akan lebih ringan apabila ada gerakan sinergi dari seluruh komponen bangsa, gotong royong merupakan tulang punggung pembangunan nasional di segala bidang, pada saat ini degradasi nilai gotong royong terjadi dalam segala aspek kehidupan. Liberalisme berbasis nilai individualis yang dikokohkan dengan kapitalisme akan meluluhlantakan semangat kebersamaan. Banyak kalangan akademisi memandang fenomena ini adalah peperangan nyata di era global. Jalan tengah yang sering ditempuh dalam pertarungan antara rezim kapitalisme global dan para penganut negara konservatif adalah bagaimana negara mengelola globalisasi untuk memberi manfaat maksimal tanpa menghilangkan nilai dan keyakinan entitas sebuah bangsa.

Penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian, kerelaan berkorban, dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan yang dilaksanakan dengan penuh kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Bangsa ini titisan pejuang, ketika negara lalai menganalisis kekuatan, maka tak jarang rakyat membuat saluran masing-masing. Laskar marak berkembang dengan ideologi yang kontra produktif dengan penguatan kebhinekaan yang sedang dibangun. Negara juga tidak pernah lagi mendefinisikan musuh bersama, di era orde lama musuh bersama adalah kapitalisme dan imperialisme, di era orde baru adalah komunisme. Ketika negara tidak mendefinisikan musuh bersama maka rakyat yang terbangun dalam laskar sektarian mengidentifikasikan musuh masing-masing, konflik komunalpun terjadi di mana-mana. Fenomena

seperti ini dapat menjadi bentuk nyata dari *proxy warfare* yang dikuatkan oleh *neo cortex warfare*. Patriotisme yang tertanam mendarah daging merupakan sebuah *soft power resource* yang tidak terkelola, dibutuhkan saluran yang tepat agar berdaya guna bagi pembangunan negara.

d. **Kontrol.** Tidak setiap tingkat keadaan bahaya memerlukan pengerahan kekuatan pertahanan negara secara total. Sistem pertahanan rakyat semesta menggunakan pendekatan pembinaan kekuatan pertahanan negara yang kenyal. Mobilisasi terhadap berbagai potensi kekuatan pertahanan negara dilaksanakan secara selektif, dengan mendahulukan yang paling siap dan paling tepat untuk dikembangkan menjadi bagian kekuatan operasional pertahanan keamanan negara. Negara berhak menentukan prioritas dalam menyiapkan sumber daya untuk pertahanan, begitu pula dengan penentuan mobilisasi dan demobilisasi. Pengaturan harus jelas bahwa mobilisasi dan demobilisasi harus diawali dengan pernyataan keadaan yang dianalisis dengan cermat berdasarkan eskalasi dan spektrum ancaman oleh lembaga yang memang memiliki otoritas tepat. Dalam pergaulan peradaban internasional biasanya dalam sebuah negara ada sebuah dewan yang memberikan pertimbangan terkait keamanan nasional kepada Presiden (*the best assesment in national security*).

Pengerahan kekuatan harus disesuaikan dengan eskalasi spektrum ancaman. Seluruh komponen bangsa adalah sumber daya yang bisa dikerahkan kapan saja berdasarkan kebutuhan. Negara tidak boleh tersandera dimana ketika negara membutuhkan sumber daya tertentu ternyata tidak bisa dikerahkan karena aturan yang tidak berbasis kepada efisiensi. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung harus dapat dikerahkan untuk menanggulangi berbagai ancaman sesuai dengan eskalasi dan spektrum, yang harus diperhatikan adalah

mekanisme mobilisasinya yang harus jelas. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Kementerian Pertahanan RI mempunyai tugas menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintahan, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Penelaahan dilakukan dengan menghitung sistem serta menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. Pengawasan dalam pengelolaan sistem pertahanan bukan merupakan pengakhiran dari seluruh rangkaian kegiatan namun merupakan pengawasan terhadap jalannya organisasi.

Pada hakikatnya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Upaya yang dapat dilaksanakan antara lain:

- 1) Menjalin koordinasi yang intensif dengan semua pihak terkait guna terwujudnya sinkronisasi, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan kesejahteraan (jangka pendek) dengan kepentingan pertahanan Negara (jangka panjang).
- 2) Merumuskan kebijakan umum pembinaan dan peraturan perundang-undangan serta merevisi kebijakan

dan peraturan perundang-undangan pengelolaan SDA yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan.

3) Menetapkan kriteria konservasi dan atau diversifikasi SDA sesuai dengan proyeksi tuntutan kebutuhan ke depan.

4) Menetapkan alokasi cadangan material strategis dari setiap daerah dalam rangka mewujudkan sistem logistik wilayah (Sislogwil).

5) Menyelenggarakan inventarisasi data SDA, khususnya material strategis dari setiap daerah dalam sistem informasi geografi petahanan negara (SIG/Hanneg).

6) Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pendayagunaan SDA secara terprogram.

7) Memantau, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan SDA dalam rangka Hanneg.

## **15. Pendewasaan Demokrasi bagi Kepentingan Pertahanan Negara.**

Demokrasi dipandang sebagai sesuatu yang penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (*good society and good government*). Kebaikan dari sistem demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara teoritis, peluang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi warga negara dari seluruh lapisan masyarakat

terbuka lebar. Masyarakat juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam praktek atau pelaksanaan demokrasi khususnya di Indonesia, tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Partisipasi warga negara dalam bidang politik pun belum terlaksana sepenuhnya. Untuk memaparkan lebih lanjut, permasalahan demokrasi yang ada perlu dikelompokkan lagi menjadi tiga hal, yaitu dari segi teknis atau prosedur, etika politik, serta sistem demokrasi secara keseluruhan.

Dari segi teknis atau prosedur, demokrasi di Indonesia sesungguhnya sudah terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya Pemilu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Bahkan, Pemilu Indonesia tahun 1999 mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, adil dan dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik ketika itu adalah 92,7%. Namun sesungguhnya Pemilu 1999 yang dipandang baik ini mengalami penurunan partisipasi politik dari Pemilu sebelumnya yaitu tahun 1997 yang mencapai 96,6%. Tingkat partisipasi politik di tahun berikutnya pun mengalami penurunan, di mana pada pemilu tahun 2004, tingkat partisipasi politik mencapai 84,1% untuk Pemilu Legislatif dan 78,2% untuk Pilpres. Kemudian pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi politik mencapai 10,9% untuk Pemilu Legislatif dan 71,7% untuk Pilpres. Menurunnya angka partisipasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu ini berbanding terbalik dengan angka Golput (golongan putih) yang semakin meningkat. Tingginya angka Golput ini menunjukkan apatisme dari masyarakat di tengah pesta demokrasi, karena sesungguhnya Pemilu merupakan wahana bagi warga negara

untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih orang-orang yang dianggap layak untuk mewakili masyarakat, baik yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Presiden dan Wakil Presiden.

Hak untuk memilih atau mengemukakan pendapat tergolong sebagai Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3). Tingginya angka Golput mungkin berasal dari pandangan masyarakat yang memandang bahwa hak asai manusia merupakan suatu kebebasan, yang dalam hal ini adalah kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya ataupun tidak. Memang tidak ada aturan atau hukum yang menjerat bagi orang-orang yang tidak turut serta berpartisipasi politik dalam Pemilu, namun apabila terus dibiarkan angka Golput terus meningkat. Selain hal tersebut, khususnya saat Pemilu 2019 baru lalu warna politik identitas yang sedikit banyak melahirkan semangat intoleransi juga dapat menjadi catatan penting, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat melahirkan disintegrasi bangsa, serta memudarnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi Indonesia yang akan semakin tidak berkualitas akibat rendahnya partisipasi dari para warganya.

Demokrasi dipandang dari segi etika politiknya, secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun dalam konteks politik berkaitan erat dengan masyarakat, bangsa dan negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Masih mengambil contoh yang sama yaitu mengenai pemilihan umum, dimana pemilihan umum yang seharusnya terjadi sebagaimana tercantum



dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 adalah pemilihan umum secara langsung dan umum, serta bersifat bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun bagaimanakah etika politik dari para aktor dalam pemilihan umum, khususnya calon pemerintah dan calon wakil rakyat di Indonesia?

Pemilihan umum di Indonesia merupakan arena pertarungan aktor-aktor yang haus akan popularitas dan kekuasaan. Sebagian besar petinggi pemerintahan di Indonesia adalah orang-orang yang sangat pandai mengumbar janji untuk memikat hati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka akan mengucapkan berbagai janji mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam Pemilu, mereka berjanji untuk menyejahterakan rakyat, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan sebagainya. Tidak hanya janji-janji yang mereka gunakan untuk mencari popularitas di kalangan rakyat melalui tindakan *money politics*. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar etika politik. Hak pilih yang merupakan hak asasi manusia tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, namun melalui *money politics* secara tidak langsung mereka mempengaruhi seseorang dalam penggunaan hak pilihnya. Selain itu, perbuatan para calon petinggi pemerintahan tersebut juga melanggar prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tindakan mempengaruhi hak pilih seseorang merupakan perbuatan yang tidak jujur, karena jika rakyat yang dipengaruhi tersebut mau memilihnya pun hanya atas dasar penilaian yang subjektif, tanpa memandang kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Tindakan ini juga merupakan persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi calon lain yang menjadi pesaingnya.

Apabila calon petinggi pemerintahan yang sejak awal sudah melakukan persaingan tidak sehat tersebut berhasil menduduki jabatan pemerintahan, tentu sangat diragukan apakah ia dapat menjalankan pemerintahan yang bersih atau tidak. Terbukti dengan begitu

banyaknya petinggi pemerintahan di Indonesia saat ini, khususnya mereka yang duduk di kursi DPR sebagai wakil rakyat, yang terlibat kasus korupsi. Ini adalah buah dari kecurangan yang mereka lakukan melalui *money politics* dimana mereka sudah mengeluarkan begitu banyak dana demi membeli suara rakyat, sehingga ketika mereka berkuasa mereka akan cenderung memanfaatkan kekuasaannya yang antara lain bertujuan untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan tersebut. Tidak hanya korupsi, sikap atau perilaku keseharian para wakil rakyat tersebut juga tidak menunjukkan etika politik yang baik sebagai seseorang yang seharusnya mengayomi dan menjadi penyambung lidah rakyat demi mencapai kesejahteraan rakyat. Mereka kehilangan semangat dan tekad untuk membela rakyat yang bertujuan pada tercapainya kesejahteraan rakyat, yang mereka ungkapkan ketika masih menjadi calon wakil rakyat. Mereka kehilangan jati diri sebagai seorang pemimpin dan justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat terhadap mereka demi kepentingan pribadi dan kelompok. Terbukti banyak anggota DPR yang menginginkan gaji tinggi, adanya berbagai fasilitas dan sarana yang mewah yang semuanya itu menghabiskan dana dari rakyat, dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan, bahkan untuk sekedar rapat saja mereka tidak menghadiri dan hanya titip absen, atau mungkin hadir namun tidak berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. Sering diberitakan ada wakil rakyat yang tidur ketika rapat berlangsung.

Terakhir atau yang ketiga adalah permasalahan demokrasi dipandang dari segi sistemnya secara keseluruhan, mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik adalah mesin politik informal berasal dari kekuatan riil masyarakat, seperti partai politik (*political party*), kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), media komunikasi politik (*political communication media*), dan tokoh politik (*political figure*). Disebut sebagai infrastruktur politik karena mereka termasuk pranata sosial dan yang menjadi konsen masing-masing kelompok adalah

kepentingan kelompok mereka masing-masing. Sedangkan suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik formal di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan.

Dalam pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Tugas, wewenang dan hubungan antar lembaga negara itu pun diatur dalam UUD 1945. Relasi atau hubungan yang seimbang antar lembaga dalam komponen infrastruktur maupun suprastruktur serta antara infrastruktur dengan suprastruktur akan menghasilkan suatu keteraturan kehidupan politik dalam sebuah negara. Namun tetap saja, penyimpangan dan permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan senantiasa berubah seiring waktu. Dalam lembaga legislatif (DPR) misalnya, sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat dan kedudukannya adalah sebagai wakil rakyat yang sebisa mungkin harus memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat, mengingat pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi adalah rakyat (kedaulatan rakyat). Namun dalam pelaksanaannya, lembaga negara tidak memposisikan diri sebagai penyampai aspirasi rakyat dan representasi dari kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan, namun justru lembaga negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara, dan rakyat harus tunduk terhadap kekuasaan tersebut.

Contoh lain adalah dalam lembaga yudikatif, atau lembaga yang bertugas mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Hukum di

Indonesia adalah hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Siapa yang punya uang, tentu akan mengalami hukuman yang ringan meskipun melakukan kesalahan yang besar. Sebaliknya, apabila tidak punya uang, dia tidak bisa berkutik dengan hukuman yang dijatuhkan padanya meskipun kesalahan yang dilakukan tergolong ringan. Bukti bahwa hukum Indonesia bisa dibeli adalah adanya hakim yang tertangkap akibat menerima suap untuk meringankan kasus yang sedang ia tangani. Atau contoh lain adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang menjalani hukuman, namun dapat dengan mudah keluar masuk penjara dengan berbagai alasan atau kepentingan dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat kecil. Permasalahan yang terkait dengan komponen infrastruktur politik belum efektifnya peran lembaga-lembaga tersebut demi kepentingan rakyat dan terkadang justru pelaksanaannya hanya demi kepentingan kelompok atau individu. Dalam hal kebebasan pers misalnya, meskipun sudah dijamin dalam UUD 1945 namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Contohnya adalah adanya wartawan yang meliput kasus atau persoalan publik, justru diculik, dianiaya atau bahkan dibunuh.

Selain itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi menjadi lembaga yang mirip dengan perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi-transaksi politik dalam pemilihan daerah serta *money politics*. Partai politik juga menjadi rumah bagi orang-orang tertentu yang mengejar popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Komersialisasi partai politik ini juga terlihat dalam kaderisasinya, dimana banyak anggota partai politik yang direkrut adalah pengusaha-pengusaha, yang sebenarnya hanya dijadikan tunggangan agar partai politik tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana, misalnya dari adanya proyek-proyek.

Inefisiensi anggaran akibat maraknya intervensi politik sebagai imbas dari mahalanya *political cost* di Indonesia yang saat ini terjadi merupakan konsekuensi logis dari rendahnya pemahaman terhadap implementasi demokrasi sebagai *means* dari suatu *endstate* untuk mewujudkan suatu *good governance*. Kecenderungan dari komersialisasi politik menjadikan adanya pembengkakan *overhead cost* setiap proyek pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan publik baik yang bersifat lokal maupun nasional. Sejarah mencatat bahwa dari sinilah terminologi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dicetuskan untuk selanjutnya justru menjadikan KKN tersebut makin marak akibat perubahan trend politik yang semula bernuansa monopoli menjadi oligopoli. Persepsi publik yang masih mengharapakan bahwa demokrasi dapat membawa pada perbaikan hajat hidup masyarakat saat ini telah bergeser menjadi demokrasi sebagai ajang mencari perbaikan nasib dengan modus *money politics*.

Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, demokrasi di Indonesia akan mati dan negara Indonesia justru mengarah pada negara dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak lagi berlaku, aspirasi rakyat melalui kebebasan pers terlalu dibatasi. Bahkan lembaga yang bertugas sebagai penyampai aspirasi rakyat seperti DPR dan partai politik telah beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang menginginkan popularitas, kekuasaan dan kekayaan. Pembiaran dan penanganan yang parsial dari negara akan menyebabkan masalah akan terakumulasi sehingga berpotensi menjadi konflik yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan upaya khusus dari negara untuk mengatasi permasalahan dengan mengenali akar permasalahan sehingga penanganan dimulai dari *systemic preventive action* bukan *curative reactive action*. Dengan demikian, diharapkan demokrasi yang diartikan oleh masyarakat Indonesia sebagai 'kebebasan' dapat

dipahami seutuhnya. Dengan kondisi Pluralisme dan multikulturalisme merupakan realitas yang ada maka hal ini harus dapat dijadikan suatu kekuatan untuk menumbuhkan demokrasi di Indonesia dengan saling keterikatan satu sama lain sebagai bangsa Indonesia yang berpedoman pada sistem manajemen yang baik.

a. **Perencanaan.** Apabila perubahan pada paradigma yang pertama diarahkan secara sistematis pada pengembangan wacana demokrasi yang berkeadaban dalam dinamika perubahan, upaya mewujudkan suatu masyarakat dan pemerintahan yang demokratis maka kesempatan warga untuk berkelompok dan berpartisipasi dalam kehidupan politik haruslah secara luas didorong dan diberikan fasilitas. Di antara berbagai kecenderungan sosial pada era ini yang menonjol adalah berkembangnya orientasi yang berlebihan terhadap materi (fasilitas) berikut konsumerismenya, yang tidak terkendali, yang tentunya dapat menggoncang keseimbangan antara orientasi keduniaan dan keakhiratan. Untuk itu diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi untuk merubah orientasi dan penafsiran dalam kehidupan politik di Indonesia.

Pendidikan untuk demokrasi adalah proses yang berlanjut secara tepat diperkenalkan di semua jenjang dan semua bentuk pendidikan melalui pendekatan terpadu atau melalui kursus-kursus mata pelajaran khusus. Penafsiran demokrasi yang kaku dan eksklusif hendaknya dihindari, sehingga secara tetap memperluas perspektif-perspektif demokrasi kita sesuai dengan berbagai konteks sosial budaya dan ekonomis serta evolusinya. Kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan demokrasi seyogyanya dikembangkan secara sistemik (lintas jenjang, jalur dan bidang), dengan konsep dasar demokrasi yang komprehensif (utuh dan lengkap), dan dengan organisasi kurikulum yang berdiversifikasi merujuk kepada *life cycle* (perkembangan kognitif, afektif, sosial-moral dan *skill*); serta

lingkungan belajar setempat (desa, kota). Dengan kata lain, pada tahap perencanaan harus dimatangkan konsep kurikulum pendidikan demokrasi haruslah mengandung aspek ideal yang bersifat nasional, aspek instrumental yang bercorak ragam, dan aspek praktis yang adaptif terhadap lingkungan setempat.

b. **Pengorganisasian.** Stabilitas penyelenggaraan negara sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut oleh bangsa Indonesia. Maka guna memelihara stabilitas politik dalam negeri yang aman serta menjaga terus menerus integritas wilayah Republik Indonesia maka pemerintah perlu melakukan pengorganisasian politik yang berlandaskan pada politik yang berlandaskan Pancasila, berbagai upaya secara terus menerus untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan politik yang sudah dicapai guna meredakan gejolak separatisme dan konflik di berbagai daerah sebagai langkah untuk memecahkan masalah secara optimal.

Kebebasan mendirikan partai politik adalah bagian esensial dari hak konstitusional yang telah dirumuskan oleh *founding fathers* dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan bidang politik tentu menggunakan prinsip “kemerdekaan berserikat dan berkumpul”, yang digariskan dalam konstitusi. Hal itu sejalan pula dengan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) dalam instrumen hukum internasional, yang kemudian dimasukkan dalam amendemen UUD 1945 dengan penyisipan Bab X A “Hak Asasi Manusia”. Sejalan dengan dinamika politik terutama sejak reformasi, yang diawali dengan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, upaya pengaturan partai politik terus dilakukan, yang berarti penataan kembali legislasi partai politik dengan membentuk undang-undang partai politik yang baru merupakan keharusan yang tidak mungkin dihindari.

Infrastruktur politik terpenting dalam negara demokrasi adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Meskipun dalam kajian tentang politik belum ada kesepakatan tentang definisi partai politik, namun hukum positif di Indonesia mengartikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pendaftaran partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh status sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) mengharuskan partai politik menempuh proses penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran semua keterangan dalam Anggaran Dasar yang tercantum akta notaris dan persyaratan lain yang diperlukan untuk menetapkan status partai sebagai badan hukum. Regulasi yang lebih ketat tersebut mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya tentang banyaknya kelompok masyarakat yang mengajukan pendaftaran partai politik. Pada tahun 2003 terdapat 112 partai politik yang mendaftar di Departemen Hukum dan HAM untuk diverifikasi, 84 di antaranya memenuhi syarat diverifikasi. Dan, dari 84 partai politik yang diverifikasi itu, hanya 50 yang memenuhi syarat untuk disahkan sebagai badan hukum.

Jelaslah bahwa politik hukum nasional pengaturan partai politik memberikan kebebasan warga negara mendirikan partai, dengan kebijakan yang masih longgar dan liberal meskipun agak lebih ketat dibanding dengan UU 31/2002 yang telah dicabut. Politik hukum yang mempertahankan sistem multi partai seperti tersirat dari pengaturan mengenai pembentukan partai politik



tentu telah dipertimbangkan secara matang oleh pembentuk undang-undang. Dengan memperhatikan tipe partai politik yang dikenal, yaitu:

- 1) Sistem partai partai tunggal.
- 2) Sistem dwi partai.
- 3) Sistem multi partai.

Tampaknya pilihan yang ketiga ini paling banyak diterapkan di berbagai negara yang menganut paham demokrasi (Eropa, Asia, Afrika dan Latin Amerika). Sistem kepartaian jelas tidak hanya menentukan susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD melainkan juga sistem pemerintahan. Konsekuensi sistem multipartai tidak hanya mempengaruhi mekanisme dan efisiensi pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah di DPR atau DPRD, melainkan juga birokrasi pemerintahan yang harus dipegang oleh banyak orang sebagai representasi dari partai politik yang menang dalam pemilihan umum. Wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif dan pemerintahan akan memperjuangkan aspirasi para pendukungnya yang sangat bervariasi. Selain itu dampak dari sistem multi partai adalah kepentingan apa dan siapa yang diperjuangkan di parlemen dan pemerintahan? UU 2/2008 memasukkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Jelas yang pertama diperjuangkan adalah kepentingan politik anggota. Dari sosiologi politik hal itu berarti urusan masyarakat, bangsa dan negara nomor dua. Pertanyaan yang menggelitik, apakah yang berada di DPR/DPRD itu wakil partai politik atau wakil rakyat? Organ negara tersebut jelas bernama Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah, bukan "*dewan perwakilan partai*", yang berarti mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. *MacIver*, dengan mengutip pandangan *Nicholas* (penulis abad

ke-15) mengatakan partai politik sebagai kendaraan politik paling utama dalam demokrasi modern bermaksud untuk mengorganisasi pendapat masyarakat tentang negara dan memperjuangkannya melalui partai politik. Namun setelah mereka berada di parlemen, mereka sesungguhnya adalah wakil dari rakyat (*in uno compendio repraesentivo*).<sup>25</sup>

Di antara dampak sistem multi partai yang penting untuk dicatat adalah keharusan pembentukan pemerintahan koalisi (*governing coalition*), yang dalam praktik di masa lalu banyak menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan strategis karena mempertimbangkan banyak faktor. C. Cumming menulis: “*The existence of several parties can make it more difficult to form a stable governing coalition than is the case in two-party systems.*” Selanjutnya, “... *such coalitions are often fragile. At one extreme, governments fall repeatedly and a country with a multiparty system may have three, or four, or more governments in one year*”<sup>26</sup>. Penguatan sistem multi partai dengan UU 2/2008 yang diharapkan dapat mewujudkan kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif seperti yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang, tampaknya masih akan diuji, sejauh mana cita-cita yang demikian luhur itu terwujud? Nada pesimis tentang kemampuan regulasi politik mengatur kehidupan politik dalam tatanan budaya hukum, pernah diungkapkan oleh Daniel S. Lev, pengamat senior politik hukum Indonesia yang menyatakan bahwa politik tidak berjalan sesuai dengan aturan, tetapi berlangsung sesuai dengan aturan pengaruh, uang, keluarga, status sosial dan kekuasaan militer.

---

<sup>25</sup> R.M. MacIver, *The Web of Government*, (New York, MacMillan, 1958), hal. 208 – 210.

<sup>26</sup> Milton C. Cumming, *Op cit*, hal. 339

c. **Pelaksanaan.** Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Secara ringkas penjelasan poin-poin penting mengenai sistem demokrasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat.
- 2) Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat.
- 3) Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
- 4) Dalam pelaksanaan demokrasi ini tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun harus dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia.

Pada hakikatnya demokrasi Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Dalam sistem demokrasi pancasila terdapat dua asas yakni:

- 1) Asas kerakyatan yaitu asas atas kesadaran kecintaan terhadap rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau dalam arti menghayati kesadaran senasib dan secita-cita bersama rakyat.
- 2) Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan berbagai pendapat yang keluar serta mencapai mufakat yang dijalani dengan rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapat kebahagiaan bersama-sama.

Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia tentu memiliki karakteristik khusus yang merupakan ide atau gagasan yang ingin diterapkan oleh para pendiri negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotong royongan mempunyai ciri khas yang membedakan demokrasi yang lainnya. Adapun karakteristik atau ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu:

- 1) Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernafas Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila memiliki ciri utama yakni dilaksanakan atas asas kekeluargaan, dimana sendi

utamanya ditunjukkan dengan gotong royong serta juga menjunjung tinggi nilai religius yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa Pancasila sendiri memiliki nilai yang universal karena tidak mengikat kepada satu jenis agama tertentu saja, tetapi bahkan merangkul seluruh masyarakat Indonesia yang memang hidup dalam perbedaan.

2) Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas. HAM menjadi salah satu spek yang paling dijamin dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Sebab dalam demokrasi jaminan HAM serta hak minoritas terhadap kelompok tertentu menjadi hal utama yang mendasari lahirnya Pancasila. Dengan demikian maka tidak akan memunculkan diskriminasi antara kelompok tertentu dengan yang lainnya. Sebab HAM antara masing-masing individu sama-sama dilindungi oleh Negara.

3) Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mufakat merupakan sendi dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik, demokrasi. Bahkan hal tersebut tidak dapat dipisahkan, pada prinsipnya musyawarah adalah bagian dari demokrasi, dalam demokrasi Pancasila penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara, jadi demokrasi tidaklah sama dengan *voting*. Cara *voting* cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, menghemat waktu dan lebih simpel dari pada musyawarah yang berbelit-belit itulah sebabnya *voting* cenderung identik dengan

demokrasi padahal *voting* sebenarnya adalah salah satu cara dalam mekanisme penentuan.

4) Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.

Seperti uraian di atas, sangat jelas bahwa Pancasila sebagai falsafah negara memuat nilai-nilai esensial demokrasi. Agar demokrasi tidak memberikan kebebasan yang kebablasan dan mengakibatkan aksi-aksi kekerasan, maka Pancasila harus dijadikan parameter dalam proses demokrasi kita. Sebagai suatu parameter, Pancasila harus dipahami dengan paradigma yang mampu memberikan pedoman sekaligus jawaban bagi berbagai problem proses demokratisasi Indonesia. Kegagalan untuk mengakomodir pluralitas akibatnya adalah masifikasi kekerasan. Kerjasama antara kesatuan sosial yang ada di masyarakat dan antara masyarakat dengan negara untuk memperbesar dan melembagakan tradisi toleransi (tasamuh) menjadi upaya mendesak yang harus dilakukan.

d. **Kontrol.** Kebutuhan untuk menggunakan instrumen demokrasi guna memperbaiki kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari setiap warga negara menjadi landasan penting dalam membicarakan demokratisasi. Demokrasi tidak hanya berwujud dalam partai politik dan/atau organisasi masyarakat sipil. Demokrasi juga ada di dalam proses kehidupan sehari-hari. Politisasi terhadap standar pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin nyata dalam praktiknya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemenuhan tingkat upah buruh dan lainnya. Instrumen untuk melaksanakan kontrol terhadap implementasi demokrasi maka beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan kontrol. Tantangan

ke depan yang penting adalah perlunya melakukan kombinasi antara nilai-nilai demokrasi yang mempromosikan kontrol populer (orang banyak) terhadap urusan publik yang berbasis pada kesamaan politik, dengan kebutuhan lokalitas yang mendasari pada kekuatan masyarakat sipil (secara ekonomi, sosial, kultural dan simbolik).

Di dalam substansi hukum, peraturan perundang-undangan, pemerintah perlu mendorong pembentukan perangkat peraturan yang terkait dengan penegakan hukum, misalnya saja, pembentukan peraturan yang mewajibkan prosedur teknis dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Juga, pemerintah sebagai salah satu aparat pembentuk undang-undang, perlu berinisiatif membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perbaikan institusi penegakan hukum: pengadilan, Kejaksaan, dan kepolisian. Sebab penegakan hukum bukanlah hanya dilakukan di pengadilan tapi juga soal bagaimana menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten, tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berbagai dinamika dan perubahan politik yang berkembang pada era reformasi banyak mengalami perubahan dan cenderung mengarah kepada kondisi ketidakpastian yang semakin tinggi. Demokrasi yang berkembang seluas-luasnya belum diikuti dengan pengetahuan, kesiapan, dan kedewasaan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Nuansa kebebasan yang ditandai dengan keran politik yang semakin terbuka lebar cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas. Karena itu sistem demokrasi yang dipilih rakyat Indonesia harus diisi dengan pemerintahan yang baik berdasarkan sejumlah prinsip, di antaranya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Merupakan keniscayaan bagi Indonesia untuk tetap memegang teguh penegakan hak asasi

manusia, lingkungan hidup, kesetaraan gender, kebijakan nondiskriminatif, kebebasan beragama dan penguasaan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Penggunaan prinsip-prinsip di atas diharapkan dapat digunakan untuk mengelola dinamika politik secara baik, termasuk isu-isu yang berdimensi pertahanan negara. Upaya yang dapat dilaksanakan antara lain:

- 1) *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- 3) *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
- 5) *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.



- 6) *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- 7) *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- 8) *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- 9) *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam yang diharapkan.

## 16. **Pemerataan pembangunan nasional yang optimal.**

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional<sup>27</sup>. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana,

---

<sup>27</sup> Liputan6.com, Jakarta 23 januari 2019

menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Hakikat Pembangunan Nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya<sup>28</sup>. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang.
- b. Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.
- c. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula.
- d. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.

---

<sup>28</sup> <https://brainly.co.id>

Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945. 1. D. "Visi dan Misi Pembangunan Nasional Visi Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin"<sup>29</sup>. Misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, misi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
- d. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketenteraman masyarakat.

---

<sup>29</sup> <http://idakhaa.blogspot.com/2014/05/visi-misi-pembangunan-nasional-2005-2025.html>

- e. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran
- f. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
- g. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, bersumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- h. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
- j. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- k. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

I. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. Visi (impian/harapan) dan misi (hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi) tersebut merupakan dasar dan rambu-rambu untuk mencapai tujuan bangsa dan cita-cita nasional. Berdasarkan visi dan misi itu, maka disusunlah suatu kebijakan pembangunan nasional. Berikut secara sederhana dapat diberikan bagan tentang paradigma pembangunan nasional berdasarkan konsep, prinsip dan nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut:

- a. Secara politik: demokrasi telah berjalan.
- b. Secara sosial: terjadi peran serta aktif masyarakat.
- c. Secara ekonomi: mekanisme pasar berperan (*market work –mechanism*).
- d. Secara 61ecto: berjalan sesuai 61ecto dan peraturan (*law and order*).
- e. Secara administrasi 61ector: pembangunan dikelola secara baik (*good governed, terjadi good governance dan good government*).

Suasana berkeadilan dalam konteks pembangunan merupakan pendekatan utama dari pembangunan nasional di Indonesia, yang mengandung arti:

- a. Persamaan hak dan kewajiban. Semua lapisan masyarakat mempunyai peluang yang sama sesuai dengan kemampuan (*capability*), potensi (*capacity*), dan kebutuhannya (*needs*) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.
- b. Efisiensi. Semua lapisan masyarakat melakukan aktivitas pembangunan secara efisien agar tidak mengganggu kesetimbangan pasar.
- c. Kestinambungan pembangunan. Segenap sumber daya pembangunan harus dimanfaatkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
- d. Masyarakat sebagai *ector*. Masyarakat merupakan pelaku dan penggerak utama pembangunan baik pembangunan nasional (*ector*-sektor nasional) maupun pembangunan daerah (*ector*-sektor nasional di daerah).
- e. Pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah merupakan penyelenggara negara yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat (dalam arti luas baik yang belum maju maupun yang sudah maju, termasuk dunia usaha) dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan.

Sementara itu pada negara yang sedang dalam masa transisi menuju negara demokrasi, maka pembangunan belum dapat sepenuhnya berlangsung sesuai harapan tersebut di atas. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan berfungsi membantu rakyat untuk melaksanakan pembangunannya sendiri. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti: memihak, mempersiapkan dan melindungi (*empowerment*). Keberagaman yang ada di Indonesia baik dalam hal suku bangsa, budaya maupun letak geografis wilayahnya yang

mendiami ribuan pulau menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan suatu *economic equality* yang sesuai untuk setiap wilayahnya. Pembangunan harus dapat merata namun juga kearifan wilayah dan sikap mental penduduknya harus pula dipertimbangkan sehingga hasil pembangunan tidak menjadi tidak berhasil guna bahkan kontraproduktif bagi kelangsungan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ide dasar dari suatu *feasibility study* bahkan bila perlu dalam bentuk riset sebelum program pembangunan direncanakan dan dilaksanakan sangat diperlukan sehingga perencanaan pembangunan dapat tepat guna bagi masyarakat di wilayahnya. Keberpihakan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pembangunan tidak serta merta harus selalu menuruti semua permintaan Pemerintah Daerah namun harus mampu memberikan penjelasan secara komprehensif dari suatu prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan. Atas dasar tersebut, maka pemerataan pembangunan yang ada saat ini harus juga ditinjau dari aspek *public utility* sehingga capaian hasil pembangunan dapat terukur dan diharapkan pertumbuhan wilayah dapat didukung sehingga masyarakat umum bisa merasakan hakekat pemerataan pembangunan seutuhnya.

- a. **Perencanaan.** Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Menurut Alder dan Rustiadi (2008:339) menyatakan bahwa perencanaan adalah, "Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya". Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (*Planning*) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Albert waterston menyebutkan perencanaan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari<sup>30</sup>:

- 1) RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, dikenal sebagai indonesia sehat 2009,
- 2) RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, dikenal sebagai indonesia smart 2014,
- 3) RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dikenal sebagai permata Indonesia 2019,
- 4) RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

---

<sup>30</sup> [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem\\_Perencanaan\\_Pembangunan\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional).



RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh). RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun mengacu kepada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional<sup>31</sup>.

Perencanaan bukan merupakan aktivitas individual, orientasi masa kini, rutinitas, *trial and error*, utopis dan terbatas pada pembuatan rencana. Tapi merupakan bersifat publik, berorientasi masa depan, strategis, deliberate, dan terhubung pada tindakan. Oleh sebab itu diharapkan dengan perencanaan yang baik maka diharapkan akan terwujudnya perencanaan pembagian DAK dan DAU yang seimbang antar Pusat dan Daerah. Perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan.

b. **Pengorganisasian.** Kekhasan pengorganisasian meliputi: menerjemahkan arahan Presiden, prinsip Prioritas Nasional dipegang benar, sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan, monitoringnya berfokus pada keluaran (*output*), tidak berpretensi sebagai auditor, melainkan penyaji fakta, menyinergikan kepentingan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Namun pada pelaksanaannya belum

---

<sup>31</sup> [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem\\_Perencanaan\\_Pembangunan\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional)

mampu secara optimal memberikan kontribusinya dalam hal pengawasan terhadap pembangunan dan perimbangan keuangan antara daerah dan pusat.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab pada perencanaan bagi pemerintahan dari suatu negara yang demokratis, dengan sistem pemerintahan yang desentralistik, maka organisasi perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) akan harus mempunyai peran yang berbeda dari peran yang dijalankannya pada saat ini. Sejalan dengan fungsi pemerintah yang bergeser dari pelaksana menjadi pengarah, maka peran Bappenas juga menyesuaikan dengan peran pemerintah itu. Bappenas perlu menjadi institusi yang merumuskan tindakan-tindakan pokok pemerintah sebagai pengarah dari kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, pada berbagai tingkatan, dan masyarakat, khususnya dunia usaha. Bappenas perlu memberi masukan kepada Presiden, mengenai hal-hal apa yang sudah harus dilepaskan ke tangan masyarakat, dan sebaliknya menyarankan hal-hal apa yang harus dilakukan secara lebih intensif lagi oleh pemerintah. Terhadap hal-hal yang menjadi urusan pemerintah, maka Bappenas perlu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam jangka menengah.

Masa depan suatu bangsa akan ditentukan oleh sejauhmana bangsa itu dapat memenangkan dalam persaingan antar bangsa-bangsa, maka Bappenas perlu menjadi institusi yang dapat memberi masukan strategis dan berkualitas kepada Presiden selaku pengambil kebijakan utama bangsa. Masukan oleh Bappenas itu harus berdasar pada pengetahuan yang mendalam, karena persaingan masa depan adalah persaingan berbasis pengetahuan bukan berbasis *endowments* semata-mata. Oleh sebab itu Bappenas perlu mengutamakan fungsi

perencanaan yang strategis daripada perencanaan yang lebih rutin dan berjangka pendek. Untuk menyiapkan Indonesia memasuki dekade 2020an maka Bappenas harus melakukan transformasi dari lembaga penyusun rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) menjadi lembaga perumus tindakan strategis bangsa dalam jangka menengah berdasarkan pandangan jangka panjang. Sedangkan fungsi perencanaan tahunan perlu diserahkan kepada institusi pelaksana pembangunan (departemen dan lembaga/badan) bersama Departemen Keuangan. Bappenas perlu menyerahkan fungsi pemantauan pelaksanaan pembangunan kepada institusi yang khusus dibentuk untuk itu (semacam BPKP namun untuk kegiatan implementasi pembangunan). Dengan demikian Bappenas benar-benar hanya berfungsi memikirkan tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat (khususnya dunia usaha dan lembaga penelitian) dengan tujuan menjaga agar bangsa Indonesia tidak kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Bappenas juga perlu melepaskan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan utama kebijakan desentralisasi yang dituangkan dalam UU 32/2004, maka Bappenas perlu memberi kebebasan sepenuhnya kepada setiap pemerintah daerah untuk merencanakan aktivitas pembangunan daerahnya sendiri-sendiri. Sedangkan untuk urusan-urusan yang menjadi kewenangan pusat, maka Bappenas perlu mempunyai kewenangan untuk menentukan dapat tidaknya usulan kebijakan dan program serta kegiatan utama jangka menengah dilaksanakan oleh instansi teknis<sup>32</sup>. Hal ini untuk menjaga

---

<sup>32</sup> [Wordpress.com/2007/09/19/postur-organisasi-perencanaan-pembangunan-nasional-untuk-mewujudkan-indonesia-yang-maju-mandiri-dan-adil-tahun-2025/](https://wordpress.com/2007/09/19/postur-organisasi-perencanaan-pembangunan-nasional-untuk-mewujudkan-indonesia-yang-maju-mandiri-dan-adil-tahun-2025/)

keselarasan antara rencana strategis pembangunan bangsa dengan rencana tindak instansi pelaksana pembangunan pusat.

Dalam menjalankan fungsi yang baru tersebut, Bappenas perlu mengikutsertakan lebih banyak pihak dalam merumuskan rencana-rencana strategis. Dunia usaha, perguruan tinggi/lembaga riset, masyarakat profesional, dll. Perlu mendapat kesempatan secara formal untuk membahas rencana tindak sebelum ditetapkan sebagai kebijakan nasional oleh Presiden. Dengan demikian, Bappenas berfungsi sebagai institusi yang memfasilitasi terbentuknya gagasan-gagasan strategis untuk diolah menjadi kebijakan pemerintah. Peran Bappenas akan diakui oleh Presiden selaku konsumen utama produk Bappenas dan oleh masyarakat luas jika produk-produk Bappenas berkualitas, disampaikan pada waktu yang tepat, tidak ada produk-produk pengganti, dikomunikasikan secara efektif.

Mengenai keterlibatan TNI dalam perbantuan terhadap pemerintah daerah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2011 tentang tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada pemerintahan di daerah<sup>33</sup>. Tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah melalui strategi penguatan peran, tugas dan fungsi perbantuan kepada pemerintahan di daerah oleh TNI, optimasi penggunaan sarana, alat dan kemampuan TNI, dan penguatan kemitraan strategis pemerintahan di daerah dalam rangka:

- 1) Mengatasi akibat bencana alam dan rehabilitasi infrastruktur.
- 2) Mengatasi masalah akibat pemogokan.
- 3) Mengatasi masalah akibat konflik komunal.
- 4) Tugas bantuan lain meliputi :

---

<sup>33</sup> www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.30 12

- a) Percepatan pembangunan di daerah.
- b) Peningkatan pendidikan di daerah.
- c) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat di daerah.
- d) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

c. **Pelaksanaan.** Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi antara lain meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Dan fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2011 tentang tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada pemerintahan di daerah bahwa salah satu tugas-tugas lain yang dianggap perlu mendapatkan bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah yaitu dalam mempercepat pembangunan di daerah<sup>34</sup>.

- 1) Pelibatan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah sesuai permintaan, khususnya daerah yang memiliki keterbatasan dan kendala oleh beberapa faktor seperti daerah terpencil, dan terisolir seperti daerah pegunungan

---

<sup>34</sup> [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id) 2012, No.30 12.

dan hutan yang tidak memiliki jalur transportasi, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terpencil dan terluar.

2) Bantuan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan kepada pemerintahan di daerah, agar dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai bidang, tugas dan fungsi yang dimiliki. Tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah antara lain membuka jalur transportasi, infrastruktur pemukiman dan fasilitas sosial lainnya seperti pendidikan, olahraga, kesenian, pasar, tempat ibadah dan kesehatan.

3) Penyelenggaraan tugas bantuan TNI mempercepat pembangunan di daerah, agar berkoordinasi dengan pemerintahan di daerah dalam menyiapkan rencana pelibatan, sehingga program percepatan pembangunan dapat diselaraskan. Perlu adanya sinkronisasi dan kerja sama antara pemerintahan di daerah dan satuan TNI di wilayah untuk menentukan sasaran prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah.

4) Pelaksanaan tugas bantuan TNI dapat melalui kegiatan TNI manunggal yang dilaksanakan oleh komando kewilayahan.

d. **Kontrol.** Pasca reformasi, sejak MPR tidak lagi memiliki kewenangan menafsir dan menjabarkan pasal-pasal UUD 1945 dalam bentuk GBHN, maka GBHN tak ada lagi. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dengan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2007 dengan sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) per-20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) per- 5 tahun. RPJMN disusun oleh

Presiden dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI. Tak jauh berbeda dalam pembangunan di daerah akan menyesuaikan dengan program Gubernur, Bupati/Wali kota yang tak jarang menimbulkan disharmoni antara pembangunan nasional dan daerah. Sebagian program pembangunan diarahkan untuk memenuhi janji kampanye, dapat dipahami karena janji itulah maka dipilih rakyat. Maknanya yang dijanjikan saat kampanye merupakan program yang dibutuhkan rakyat. Hal ini dapat dipahami, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah kesinambungan program pembangunan. Jangan sampai karena untuk memenuhi janji kampanye, program berhenti di tengah jalan karena ganti presiden dan kepala daerah yang membawa program baru. Dengan GBHN diharapkan program pembangunan dapat berkelanjutan siapa pun presiden dan kepala daerah yang terpilih. Jika bermaksud memenuhi janji kampanye dalam program kerjanya, tinggal menyinkronkan, tetapi tidak lantas mengubah haluan dasarnya. Dengan begitu tahapan capaian pembangunan dapat lebih terukur dan terstruktur. Tentu GBHN era kini, cukup garis besarnya saja. Sehingga menuntut pejabat baru lebih inovatif dan kreatif dalam program, tetapi tetap bertumpu pada haluan dasarnya, diantaranya adalah:

- 1) Terwujudnya pengawasan dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dihilangkan sampai dengan ke tingkat daerah-daerah.
- 2) Tersedianya data base yang memuat tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dapat dikaji dan diinventarisir secara optimal. Selanjutnya data tersebut disusun dalam bentuk *data base* yang dapat merupakan pendukung bagi pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah yang memiliki sumber alam yang kaya, dengan adanya data tersebut maka

pelaksanaan *controlling* akan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, sejumlah daerah berusaha menuntut Pemerintah Pusat untuk memberikan status otonomi khusus. Status tersebut cenderung diinterpretasikan sebagai hak untuk mengurus wilayah sendiri yang menyentuh bidang-bidang pemerintahan, hukum, agama, bahkan termasuk keamanan. Tuntutan tersebut apabila tidak dapat dikelola secara tepat dapat berkembang menjadi potensi konflik vertikal yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, akibatnya Pulau Jawa menjadi sasaran urbanisasi dalam jumlah besar yang tidak diimbangi dengan daya tampung dan tata ruang yang memadai. Kondisi tersebut ikut menambah ketimpangan pembangunan di daerah-daerah dan pada skala tertentu dapat menjadi isu stabilitas nasional.

Isu lain yang juga cukup menonjol adalah tata ruang wilayah. Penataan ruang wilayah yang diterapkan dalam pembagian kawasan-kawasan pembangunan mengandung potensi permasalahan yang kompleks. Dengan mengingat isu tata ruang terkait dengan ruang hidup dan kegiatan masyarakat serta bersifat lintas instansi, niscaya diperlukan penanganan yang seksama untuk dapat mempertemukan semua kepentingan, tanpa menimbulkan implikasi terhadap stabilitas nasional. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan ini maka upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas



administrasi namun lebih menekankan keterkaitan mata rantai proses agro industri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan produk unggulan daerah dengan mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar sektor (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) untuk mendukung peluang investasi di daerah dan peluang berusaha.

2) Meningkatkan keberpihakan pemerintah Provinsi/daerah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunannya infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian kredit rumah, di samping itu juga diperlukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kawasan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.

3) Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah di daerah, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan (*engine of growth*) wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk untuk melayani kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan karakteristik kota masing-masing.

4) Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan keterkaitan dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan

diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan di perdesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

5) Pertumbuhan daerah perkotaan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan perkotaan yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan, melalui:

- a) Penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga.
- b) Pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan serta peningkatan kemampuan pembiayaan daerah perkotaan.
- c) Revitalisasi kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui membangun kembali kawasan, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi antar moda.

f. Pembangunan perdesaan didorong melalui: pengembangan agropolitan; peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerjadan teknologi tepat guna, penggalan dan pengembangan potensi masyarakat (SDM) sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja, pengendalian harga dan kebijakan

perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

g. Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spesial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan seimbang. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hirarkis dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

h. Penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, demokrasi dan menghormati hak-hak adat. Peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun penyelesaian sengketa alternatif (di luar pengadilan).

i. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, penguatan lembaga legislatif. Selain itu, peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.

j. Peningkatan kerjasama antar daerah kabupaten/kota akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; menghilangkan ego pemerintah kabupaten/kota yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.

k. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung

kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam.

l. Pembangunan koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen diberbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

m. Dalam rangka pembangunan yang berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, kelompok Suku Anak Dalam (Komunitas Adat Terpencil/KAT) dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.

n. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.

o. Pengentasan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

## **BAB VII PENUTUP**

17. **Kesimpulan.** Berdasarkan pembahasan makalah ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara khususnya guna mencegah disintegrasi bangsa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pemahaman pengelolaan sumber daya nasional, demokrasi, dan pemerataan pembangunan nasional. Secara konseptual, ketiga hal tersebut memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.
- b. Untuk mengimplementasikan manajemen penyelenggaraan pertahanan negara guna mencegah disintegrasi bangsa diperlukan beberapa strategi sebagai berikut: *Strategi pertama:* Mewujudkan pemahaman demokrasi secara benar oleh pelaku politik dan masyarakat umum untuk mendukung manajemen penyelenggaraan pertahanan negara. *Strategi kedua:* Mewujudkan pengelolaan sumber daya nasional secara komprehensif untuk mendukung manajemen penyelenggaraan pertahanan Negara. *Strategi ketiga:* Mewujudkan pembangunan nasional secara merata termasuk pada daerah yang memiliki kekayaan SDA untuk mewujudkan keadilan sosial dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
- c. Secara umum upaya yang dilaksanakan untuk mendukung strategi terkait dibutuhkan suatu pendekatan secara komprehensif dan terintegrasi pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

18. **Saran.**

- a. Pemerintah perlu secara serius menangani pengelolaan sumber daya nasional secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan dengan mengedepankan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

b. Pengintegrasian pola pembangunan nasional antara aspek pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat, baik dalam tataran kebijakan maupun operasional harus segera dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara yang terintegrasi, kuat dan hebat di masa depan.

Demikian kajian ini disusun, semoga dapat memberikan saran/masukan baik bagi otoritas politik maupun unsur pelaksanaan pertahanan negara sesuai tataran kewenangan dalam merumuskan langkah ke depan lebih lanjut, terutama dalam menata kelola pertahanan negara yang berdaya guna bagi pencegahan terhadap disintegrasi bangsa sehingga terwujud semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang tangguh.

Bandung, Desember 2019  
Komandan Seskoad,



Kurnia Dewantara  
Mayor jenderal TNI

## DAFTAR PUSTAKA

1. \_\_\_\_\_, Undang-undang No. 3 tahun 2002, tentang ***Pertahanan Negara***.
2. \_\_\_\_\_, Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang ***Pemerintahan Daerah***.
3. \_\_\_\_\_, Departemen Pertahanan, ***Kajian Efektifitas Aparatur Dephan dalam Era Otonomi Daerah***, 2004.
4. \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang ***Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review)*** 2011
5. \_\_\_\_\_, Dewan Riset Nasional dan Bakosurtanal, ***Pedoman Umum Penyusunan Sumber Daya Alam***, 1990.
6. \_\_\_\_\_, Ditjen Otda Depdagri, ***Upaya Mengoptimalkan Otonomi Daerah, dalam Jurnal Otonomi Daerah*** No.4 Th.II Feb 2002.
7. \_\_\_\_\_, 2007, ***Postur Pertahanan Negara***, Dephan RI, Jakarta.
8. \_\_\_\_\_, 2007, ***Doktrin Pertahanan Negara*** (Buku Putih Dephan), Dephan RI, Jakarta.
9. \_\_\_\_\_, 2007, ***Kajian Pertahanan Negara***, Dephan RI, Jakarta.
10. \_\_\_\_\_, 2007, ***Strategi Pertahanan Negara***, Dephan RI, Jakarta.

11. \_\_\_\_\_, 2006, **Naskah Lembaga tentang Integrasi Nasional**, Lemhannas RI, Jakarta.
12. \_\_\_\_\_, 2006, **Naskah Lembaga tentang Manajemen Konflik**, Lemhannas RI, Jakarta.
13. A. Hasnan Habib, **Pertahanan dan Pembangunan**, CSIS, 1997.
14. Dharma Setyawan Salam, Dr. Ir., **Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya**, Penerbit Djambatan, 2001.
15. Idria Samego (Ed.), **Sistem Pertahanan-Keamanan Negara**, Analisis Potensi dan Problem, The Habibie Center, 2001.
16. Newcomb, Turner, Converse, 1981, **Psikologi Sosial**, Diponegoro, Bandung.
17. Rakhmat Jalaludin, 1986, **Psikologi Massa**, Remaja Karya, Bandung.
18. Muladi, S.H., 2006, **Relevansi Doktrin Ketahanan Nasional terhadap Kekuatan Nasional**, Bahan Ceramah di KRA XXXIX, Lemhannas RI, Jakarta.
19. Nagel, Jack N., 1975, **The Descriptive Analysis of Power**, Yale University Press, New Haven.
20. Pluvier, Jan M., 1965, **Confrontations : A Study in Indonesian Politics**, Oxford University Press, London.
21. Soeharminto, 2005, **Kepentingan Nasional Indonesia**, Lemhannas RI, Jakarta.
22. Surjadi Soedirja, **Aktualisasi Otonomi Daerah dalam Reformasi Politik dan Pemerintahan Suatu Upaya Menuju Indonesia Baru**, dalam Majalah Ketahanan Nasional Edisi Khusus, 2000.



23, Wingarta, Putu Sastra, 2005, ***Kewaspadaan Nasional, Disintegrasi dan Persepsi terhadap Ancaman***, Bahan Ceramah Sosialisasi Konsepsi Nasional peserta Sesko Angkatan, Sesko TNI dan Lemhannas RI, Jakarta.

24. Yudhoyono, Susilo Bambang, 2006, ***Menata Kembali Kerangka Kehidupan Berbangsa Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden RI saat Memperingati Lahirnya Pancasila 1 Juni 2006***, Convention Center, Jakarta.